



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302

Telex: 22262 PK WIL SM.

**SURAT PERSetujuan
PENDIRIAN/PENYELENGGAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 278 /103/I/93
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Pondok Modern Selamat Kab Kendal sebagai dimaksud dalam surat tanggal 20 Juli 1992 Nomor : 27/P/YPMS/VII/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 010/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara Pendirian Sekolah Swasta ;
2. Nomor : 010/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta ;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pondok Modern Selamat Kab. Kendal

Alamat : Jl. Raya Barat 99 Kendal

Jenis/ Nama Sekolah : SMP Pondok Modern Selamat

Alamat/Lokasi Sekolah : Des. Jambakum Kec. Patobon, Kab. Kendal

mulai tahun ajaran 1993/1994 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan

1. Tunduk kepada peraturan Perundang undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang,

9-2-1993

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

MUCH NASROEN MOELJOHADIWINOTO
NIP. 130 144 538

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
2. Bupati/Korl. Tk. II Kab. Kendal.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Kendal.